



PUTUSAN

Nomor 755/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT METALINDO BUMI RAYA, beralamat sesuai Keputusan di Serakaman, Serakaman, Sebuk, Kotabaru, alamat korespondensi di RDTX Tower Lt.26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Ariel Viorentia, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Luiz Fernando, kewarganegaraan Indonesia, jabatan *Technical Assistant*, beralamat di PB Taxand Menara Imperium Lt.22 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor TAX-008/MBR/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4025/PJ/2018, tanggal 21 September 2018;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Pradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019



Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110889.18/2015/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu maka seharusnya perhitungan PBB Tahun Pajak 2015 dihitung kembali menurut perhitungan Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

NJOP BUMI PRODUKTIF	
Pendapatan Kotor	1.938.233.808.796
Biaya Pengupasan	(850.211.739.322)
Biaya Pengambilan hasil produksi	(260.468.997.793)
Biaya Pengolahan dan pemurnian	(99.238.618.094)
Biaya Pengangkutan	(207.038.724.232)
Hasil bersih	521.275.729.355
NJOP BUMI PRODUKTIF (Hasil bersih x 10,25)	5.343.076.225.889
Luas Objek Pajak	12.488.100



N.IOP BUMI PRODUKTIF	
NJOP per m ²	427.000
NJOP bumi produktif	5.332.418.700.000
Dikurangi : NJOPTKP	(12.000.000)
Jumlah	5.332.406.700.000
NJKP (40%)	2.132.962.680.000
PBB terutang (0,5%)	10.664.813.400

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, Nomor PUT-110889.18/2015/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00185/KEB/WPJ.29/2016, tanggal 22 November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 Nomor Objek Pajak 63.02.000.734.324.0027.3 tanggal 27 Mei 2015, beralamat di RDTX Tower Lt.26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Letak Objek Pajak di Desa Serakaman Pulau Sebuku Kotabaru;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110889.18/2015/PP/M.XIB Tahun 2018, yang diucapkan tanggal 16 Mei 2018, yang menyangkut pokok sengketa Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Mengadili sendiri dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -00185/KEB/WPJ.29/2016, tanggal 22 November 2016, tentang Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPPT PBB Tahun Pajak 2015 NOP 63.02.000.734.324.0027.3, tanggal 27 Mei 2015, atas nama PT Metalindo Bumi Raya, NPWP 02.338.823.4-734.001 dan menetapkan kembali PBB Terutang Tahun Pajak 2015 menjadi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara terkait dengan sengketa ini;

Demikianlah Permohonan Peninjauan Kembali ini kami sampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali kami untuk seluruhnya;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengharapkan Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Oktober 2018, yang pada

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00185/KEB/WPJ.29/2016, tanggal 22 November 2016, mengenai Keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 Nomor Objek Pajak 63.02.000.734.324.0027.3 tanggal 27 Mei 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.338.823.4-734.001 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00185/KEB/WPJ.29/2016, tanggal 22 November 2016, mengenai Keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 Nomor Objek Pajak 63.02.000.734.324.0027.3 tanggal 27 Mei 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa DPP PBB berasal dari Nilai untuk tubuh bumi dan Hasil bersih produksi

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Angka perkalian Kapitalisasi yang merupakan *causa prima* salah satunya dari komponen pengambilan hasil produksi tambang dan depresiasi peralatan tambang yang telah diputus Majelis Hakim dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peratun *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Dirjen Minerba Nomor 480 K/30/DJB/2014;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp16.409.339.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Objek Pajak	Luas (M ²)	Kelas	Nilai Jual Objek Pajak (Rp)	
			Per M2	Jumlah
Bumi	12.488.100	031	657.000,00	8.204.681.700.000,00
Bangunan	0		0,00	0,00
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)				8.204.681.700.000,00
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)				12.000.000,00
NJOP untuk Penghitungan PBB				8.204.669.700.000,00
Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)				40%
NJKP Sebagai Dasar Penghitungan PBB				3.281.867.880.000,00
PBB yang terutang (tarif 0.5% x 3.281.867.880.000,00)				16.409.339.400,00
Pengurangan				0,00
PBB yang Telah Dibayar				0,00



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT METALINDO BUMI RAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019